



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD; |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35/17 Februari 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Sukosari Kidul Rt 20 Rw 05
Kec Sumberwringin, Kab. Bondowoso; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Totok Prayitno Alias Totok Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- Dikembalikan kepada Saksi SAMHADI Als. P. WARDAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bawa ia Terdakwa Totok Prayitno alias Totok bin Muhamad, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sukosari Kidul Rt 02 Rw 02 Kec. Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Terdakwa mempunyai niat untuk mencari sewa mobil Pick Up . selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Mahdi dan Terdakwa menceritakan keinginan sewa mobil Pick Up kemudian Saksi Mahdi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi korban Samhadi, ,
- BAHWA kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa, terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi Samhadi dengan kesepakatan sewa selama sewa 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax 1,5 warna biru metalik, tahun 2008 No Pol B-9924-II selama 2 bulan dengan harga Rp.7.000.000,- dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut, dan atas kata kata Terdakwa tersebut maka Saksi Samhadi tertarik, dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menyerahkan untuk pembayaran uang sewa senilai Rp. 7.000.000,- yang Terdakwa serahkan secara bertahap pertama Rp. 6.500.000,- dan kedua sebesar Rp. 500.000,- kemudian Saksi Samhadi menyerahkan mobil Pick Up kepada Terdakwa .
- Bawa 1 bulan kemudian Terdakwa memindah tangankan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Samhadi dengan cara Terdakwa menggadaikan kepada orang lain yakni Saksi Salam alias P.Roni pada hari Inggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di Desa Sumberwringin Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso, sebesar Rp.30.000.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai/ habis Saksi korban Samhadi menanyakan keberadaanb mobil milik Saksi tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil masih dibuat ngangkut kopi , kemudian hari Saksi korban mencari informasi , ternyata mobil milik Saksi Samhadi tersebut telah digadaikan kepada orang lain yakni Saksi SALAM sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa oleh karena Terdakwa susah dibubungi, maka Saksi Samhadi merasa dibohongi oleh Terdakwa, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso...
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samhadi mengalami kerugian Rp.60.000.000

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bawa ia Terdakwa Totok Prayitno alias Totok bin Muhamad, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sukosari Kidul Rt 02 Rw 02 Kec. Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mempunyai niat untuk mencari sewa mobil Pick Up . selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Mahdi dan Terdakwa menceritakan keinginan sewa mobil Pick Up kemudian Saksi Mahdi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi korban Samhadi, ,
- BAHWA kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa, terjadi tranSaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi Samhadi dengan kesepakatan sewa selama sewa 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax 1,5 warna biru metalik, tahun 2008 No Pol B-9924-II selama 2 bulan dengan harga Rp.7.000.000,- dan apbila telt sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa tersebut, dan hari yang sama Terdakwa menyerahkan untuk pembayaran uang sewa senilai Rp. 7.000.000,- yang Terdakwa serahkan secara bertahap pertama Rp. 6.500.000,- dan kedua sebesar Rp.500.000,- kemudian Saksi Samhadi menyerahkan mobil Pik Up kepada Terdakwa .

- Bawa 1 bulan kemudian Terdakwa memindah tangankan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Samhadi dengan cara Terdakwa menggadaikan kepada orang lain yakni Saksi Salam alias P.Roni pada hari Inggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di Desa Sumbertringin Kec. Sumbertringin Kab. Bondowoso, sebesar Rp. 30.000.000,- .
- Bawa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai/ habis Saksi korban Samhadi menanyakan keberadaanb mobil milik Saksi tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil masih dibuat ngangkut kopi , kemudian hari Saksi korban mencari informasi , ternyata mobil milik Saksi Samhadi tersebut telah digadaikan kepada orang lain yakni Saksi SALAM sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bawa oleh karena Terdakwa susah dibubungi, maka Saksi Samhadi merasa durugikan oleh Terdakwa, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi Samhadi mengalami kerugian Rp.60.000.000

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020
Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut;

- Bawa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956 tersebut adalah milik Saksi.
- Bawa sebelumnya Saksi melakukan transaksi sewa mobil tersebut bersama Saksi MAHDI, dan Saksi berangkat ke rumah Terdakwa TOTOK PRAYITNO dengan cara janjian di POM Bensin Kademangan dengan Saksi MAHDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa berbarengan dengan Saksi MAHDI;
- Bawa Terdakwa berjanji kepada Saksi untuk tidak memindah tangankan mobil kepada orang lain sebelum batas waktu sewa selesai dan hal tersebut ada dalam surat perjanjian, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sesuai batas waktu yang telah di sepakati;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah dipindah tangankan oleh Terdakwa pada saat jatuh tempo sewa sudah habis, Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa keberadaan mobil Saksi, dan Terdakwa menjawab bahwa mobil Saksi masih membawa muatan kopi, dan setelah Saksi cari Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Saksi telah di gadaikan kepada Saksi SALAM alias P. RONI bin (alm) QIDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bawa setelah Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah dipindahkan tangankan atau digadaikan oleh Terdakwa ke orang lain, Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Terdakwa susah dihubungi;
- Bawa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa TOTOK PRAYITNO untuk memindah tangankan atau menggadaikan mobil milik Saksi ke orang lain;
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAHDI BAHANAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut;
- Bawa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956 tersebut adalah milik Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
- Bawa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada saat mengantar 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik milik Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH tersebut, Saksi ikut bersama Saksi SAMHADI, dimana Saksi SAMHADI mengendarai kendaraan miliknya, sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi, menuju rumah Terdakwa TOTOK PRAYITNO yang beralamat di Desa Sukosari Kidul, Rt. 20 / Rw. 05, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa saat melakukan sewa atas kendaraan tersebut Terdakwa TOTOK PRAYITNO sanggup dan bersedia untuk tidak memindah tangankan dengan cara apapun kendaraan yang disewa dari Saksi SAMHADI, selain itu pada saat dilakukannya proses sewa, juga dibuat surat pernyataan atas proses sewa tersebut diatas, hanya saja setelah proses sewa selama 2 (dua) bulan berakhir, kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi SAMHADI;
- Bawa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Terdakwa gadaikan kepada Saksi SALAM Alias P. RONI bertempat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bawa dalam proses sewa menyewa tersebut dibuatkan bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2020 yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas materai oleh Saksi SAMHADI dan Terdakwa TOTOK PRAYITNO, dimana Saksi ikut menjadi SAKSI;

- Bawa surat pernyataan tersebut berisi tentang pernyataan Terdakwa TOTOK PRAYITNO yang menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up nopol B-9924-II selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2020 s/d 08 Agustus 2020, dengan catatan apabila ada kerusakan merupakan tanggung jawab Terdakwa TOTOK PRAYITNO selaku penyewa;
- Bawa Terdakwa TOTOK PRAYITNO menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, tersebut tanpa seijin dan sepengertahuan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi SAMHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN

- Bawa Saksi menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956 dari Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMMAD.
- Bawa Saksi menerima gadai tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah teman Terdakwa TOTOK PRAYITNO atas nama WAWAN masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso.
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 Saksi mendapat telfon dari anak Saksi (RONI WIJAYA) yang memberitahukan Terdakwa TOTOK PRAYITNO akan menggadaikan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, atas hal tersebut selanjutnya Saksi bergegas menuju ke rumah WAWAN untuk melihat kondisi kendaraan yang akan digadaikan tersebut.
- Bawa sesampainya Saksi di rumah WAWAN Saksi bertemu dengan anak Saksi RONI WIJAYA dan Terdakwa TOTOK PRAYITNO dan Saksi melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max, tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II di samping rumah WAWAN masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut Saksi dan Terdakwa TOTOK PRAYITNO sepakat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga gadai atas kendaraan tersebut diatas. Hanya saja pada saat itu Saksi hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah WAWAN dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi bayarkan di rumah Saksi (pada hari dan tanggal yang sama);

- Bawa pada saat itu Saksi sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Terdakwa TOTOK PRAYITNO hanya saja Terdakwa TOTOK PRAYITNO menerangkan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bawa pada saat proses gadai dilakukan Terdakwa TOTOK PRAYITNO tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan masih ada di Armada Bank (menjadi barang agunan).
- Bawa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke pihak Armada Bank perihal asal-usul kendaraan yang Saksi terima dari Terdakwa TOTOK PRAYITNO dikarenakan Saksi sudah percaya dan yakin bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa TOTOK PRAYITNO.
- Bawa Terdakwa TOTOK PRAYITNO berjanji akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan jadi Saksi merasa tidak khawatir dan curiga;
- Bawa sepengetahuan Saksi dalam proses jual beli atau gadai kendaraan tersebut harus dilengkapi BPKB maupun STNKB yang asli ataupun surat-surat lain yang menerangkan tentang kelengkapan serta asal-usul yang sah atas kendaraan tersebut diatas.
- Bawa sampai dengan saat ini kendaraan tersebut tidak kunjung ditebus oleh Terdakwa TOTOK PRAYITNO sebagaimana janjinya terdahulu kepada Saksi dan malah Terdakwa TOTOK PRAYITNO meminta tambahan biaya kepada Saksi, dari sinilah Saksi menaruh curiga kepada Terdakwa TOTOK PRAYITNO dimungkinkan kendaraan yang digadaikan kepada Saksi adalah bermasalah;
- Bawa Saksi terus mencoba menghubungi Terdakwa TOTOK PRAYITNO namun tidak ada jawaban dan Saksi meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK PRAYITNO untuk membuat surat perjanjian namun tidak menemui Saksi dan terkesan menghindar.

- Bawa pada akhir bulan Desember 2020 sekira 11.00 WIB ada beberapa pihak kepolisian yang Saksi ketahui adalah Kapolsek Sumber Wringin dan 1 (satu) anggotanya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi SAMHADI dan menjelaskan bahwa kendaraan yang Saksi terima sebagai gadai adalah bukan milik Terdakwa TOTOK PRAYITNO melainkan milik Saksi SAMHADI.

- Bawa Saksi sempat emosi karena kendaraan yang Saksi terima sebagai gadai adalah bukan milik Terdakwa TOTOK PRAYITNO dan karena Saksi khawatir akan diambil secara tiba-tiba Saksi sempat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 50 (lima puluh) centi meter dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala burung beserta sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat dan Saksi berkata "saya tidak bermaksud menakut-nakuti tapi kalau tidak ada uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jangan harap mobil ini bisa dibawa".

- Bawa Saksi emosi dan berniat menakut-nakuti pihak dari Kepolisian dan pemilik mobil karena khawatir kendaraan yang Saksi terima sebagai gadai dari Terdakwa TOTOK PRAYITNO senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil secara tiba-tiba tanpa ada timbal balik berupa pengembalian keuangan sebesar tersebut diatas dan Terdakwa TOTOK PRAYITNO juga tidak mau bertanggung jawab pada saat Saksi dihampiri pihak dari Kepolisian dan malah menghindar, jadi Saksi mau mengembalikan kendaraannya jika sudah ada uang tebusan senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DENDY ANDRIAWAN

- Bawa Saksi merupakan salah satu petugas dari Kepolisian Satreskrim Polres Bondowoso yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOTOK PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di tepi jalan masuk wilayah Desa Kerang, Kec.Sukosari, Kab.Bondowoso;

- Bawa berdasar interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa TOTOK PRAYITNO peristiwa penipuan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu Type S4O2RP-PMRFJJ KG, model Pickup, Nopol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956 pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa TOTOK PRAYITNO alamat Desa Sukosari Kidul, Rt. 02 / Rw. 02, Kec. SumberWrtingin, Kab. Bondowoso;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK bin MUHAMMAD melakukan penipuan atau pengelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Type S4O2RP-PMRFJJ KG, model Pickup, Nopol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, Terdakwa berniat untuk mencari sewa mobil pick-up, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa (Saksi MAHDI BAHANAN) dan menceritakan keinginan Terdakwa untuk mencari sewa pick-up, selanjutnya Saksi MAHDI BAHANAN mengenalkan Terdakwa dengan Saksi SAMHADI. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 terjadilah transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi SAMHADI dengan kesepakatan sewa selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil tersebut, namun setelah sampai jangka waktu 2 (dua) bulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN tanpa sepengetahuan dari Saksi SAMHADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Desa Sukosari Kidul, Rt. 02 / Rw. 02, Kecamatan Sumberwrtingin, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran sewa senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan secara bertahap pertama Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menyerahkan mobil PickUp tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Sumberringin, Kecamatan Sumberringin, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH selaku pemiliknya;
- Bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI, Terdakwa mengakui mobil tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai / habis Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menanyakan keberadaan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa mobil tersebut masih dibuat mengangkut kopi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SAMHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Desa Sukosari Kidul, Rt. 02 / Rw. 02, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran sewa senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan secara bertahap pertama Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menyerahkan mobil PickUp tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Sumberwingin, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH selaku pemiliknya;
- Bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI, Terdakwa mengakui mobil tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai / habis Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menanyakan keberadaan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa mobil tersebut masih dibuat mengangkut kopi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SAMHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Desa Sukosari Kidul, Rt. 02 / Rw. 02, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi transaksi sewa antara Terdakwa dengan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran sewa senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan secara bertahap pertama Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menyerahkan mobil PickUp tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI, Terdakwa mengakui mobil tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai / habis Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menanyakan keberadaan mobil milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa mobil tersebut masih dibuat mengangkut kopi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi SAMHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Dikembalikan kepada Saksi SAMHADI Als. P. WARDAH;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Daniel Mario, S.H., M.H. , Budi Santoso. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Daniel Mario, S.H., M.H.

Budi Santoso. S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.